



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PERATURAN BUPATI HULL; SUNGAI TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTING

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUC/AS DAN FUNOSI,  
BERTA TATA KERJA DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakun keientuan Pasal 6 Peraturan Dacrah Hulu Sungai Tengah Nomor II Tahun 2016 temang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacralt, sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Pcraturnn Docrith Kobupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tabun 2020 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Hulu Sungai Tengah Nomor II Tahun 2016 miming Pcmbentukan dan Susunan Perongkat Daernh:
- b. bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditctapkan pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tabun 2016 tanning Susunan OrganIsasi Pcrangkat Dacrah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Kccmpet Peraturan Bupati Nomor 43 Tatum 2016 Waiting Sussman Organisms' Pcrangkat Dacrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menttapkan Peraturan Bupati Hulu Sungat Tengah tentang Pertsbahan Alas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tabun 2018 tentang Kedudukan, Tugas don Fungsi, Sethi Tata Kcrja Dinas Pckerjaan Umum dart Penal:um Romig.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lentang Pcncetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkot II di Kalimantan Scbagai Undang-Undang 1Lembarim Negnea Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negam Republik Indonesia Nomor 15201:



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58871 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **6477**);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor II, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Tabun 2020 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Lantana Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Eksploitasi dan Pengembangan Kawasan Perikanan dan Perikanan), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Eksploitasi dan Pengembangan Kawasan Perikanan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1

Bebberapa ketentuan dalam Peraturan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 391 diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PASAL 3

(II Susunan organisasi Dinas tani dan perikanan

- a. Kepala,
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;
  2. Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
  3. Seksi Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan.
- d. Bidang & Sumber Daya Air, membawahkan:
  1. Seksi Prasarana Pengaliran;
  2. Seksi Irigasi;
  3. Seksi Sungai dan Rawa.
- e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahkan:
  1. Seksi Air Minum dan Limbah.
  2. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung;
  3. Seksi Drainase dan Prasarana Persampahan.

- f. Bidang Bina Konstruksi
    - 1. Seksi Pengatumn dan Pemberdayaan;
    - 2. Scksi Monitoring den Evaluusi.
  - g. Unit Pclaksana Tekuis. dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (21) Sekretadat sebagaimana dimaksud pada ayat (II) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 13) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (11), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 14) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 11, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (51) Seksi-scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Basal 18 berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Crating mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perigoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.
- (2) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan (gedung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. persiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bangunan gedung
  - c. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
  - d. persiapan bahan dan penyusunan norm. standar, prosedur dan kriteria (NSPE) penataan ruang untuk wilayah kabupaten/kabupaten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. persiapan bahan, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak swasta di bidang penataan ruang;
  - f. persiapan bahan, pengendalian dan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  - g. persiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;

- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK1 dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten):
    - I. penyiapan bahan rekomendasi tata rupa dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK dan pemertaaan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
    - J. penyiapan bahan pelaksanaan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBKL);
    - K. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan gedung Pemerintah Daerah.
    - L. pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung
    - M. pembinaan dan pengawasan izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - N. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Skski;
    - O. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Skski; dan
    - P. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dengan Pasal 18 dan Rigel 19 ditambahkan I (satu) bab, yaitu Bab 3 Keenam dan ditambahkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C. sebagai berikut

Bagian Keenam  
Bidang Bina Konstruksi:

Pasal 19A

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya, dan pelayanan jasa konstruksi.

- 121 Bidang Bina Konstruksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja bidang;
  - b. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang Bina Konstruksi.
  - c. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan jasa konstruksi;
  - d. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian tata tertib dan pengaturan kelembagaan dan pemelaksanaan jasa konstruksi dan
  - e. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian pelaksanaan pengelolaan jasa konstruksi.



- III Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menympkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan :elms pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pncngaturan dan pcemberdayasti Bun Konstnrksi
- 12) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakon togas sebagaimana dimaksud pada ayat (II menyelenggarakan fungsi :
- a. pcnyusunan rcncana kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konscp kebijakan tabus di Mang pncngaturan dan pemberdayaan bins konstruksi;
  - C. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertgaturan dan pemberdayaan Una konstruksi
  - et penyusunan dan penyebarluasan peruttinin perundang-ur.dangan bidangjasa konstniksi;
  - e. pclaksanaan dun pengembangun snit= informasi jasa konstruksi (SIPJAKI);
  - / pelaksarman pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi Jasa konstruksi; melaksanakan pengembangan jasa konstruksi /alm wilnyals kabupaten, melaksanakan peLatihan. binibingan teknis dan penyuluhan dalam wilaysh proms':
  - I. memberdayakan LPJI: daertili dan asosiasi di wilily-all Kabupaten.
  1. pengumpulan, pengolahan, dan pcnyujian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan Nagai Sekst:
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pektporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - I. pclaksanaan rungs' lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tunas dim fungsinya.

- (I) Seksi Monitoring dan Evaluasi mcmpunyai tunas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis. pengkoordinasian, monitoring. evulaasi dan miaow:in dibidang Monitoring, Evaluast dan pengawson kegioinn Dina Konstruksi
- (21) Seksi Monitoring dan Evnlunsi daktin mclaksanakun tugas stbagaimana ditnaksud pada a,vat menyelenggarakanait fungsi
- a. penyumman rencann ketja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di btdang monitoring dan evaluasi bins konstruksk
  - e penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi bins konstruksi
  - o. pelaksanaan pen9twasan tertib usaha, ierub penyyclenggaraan dun tertib pcmunfaatan jasa konstruksk

- e. melakukan pemanuan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi balk dalam hal pcloksonan kcgiatan pembinaan saw untuk terpenuhinya tertlb penyelenggaraan josa konstruksi di ailayah kabupaten;  
melakaanakan pengawasan dun evaluasi terhadap LPJK daerah serta asosias: di kabupatcm
- e. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dtwilayalt Kabupaten:
- h. pengumpulan, pengolalian, clan penvapan data yang berkenaan dengan pclaksannon togas dun lungs) Seksi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporen tugs\* dan fungsi Seksi; dan
- j. pelaksanaan fungal kin yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas don (ungsinya


Pesti! II

Pemturan Suomi ini main, berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya. memenntahkan pengundangan Pcmtumn Rupati ini dengan penempatannyn dalam Benin Dacron Kabupaten 'lulu Sungai Tengah.

Ditempkan di Sambas  
pada tanggal 30 Desember 2020


13UPATI HULL.; SUNDA] TENGAH,



A. KHMANSYAH

Diundongkan di t3arabai  
pada tanggal **30 Desember 2020**

PENJ t. SEKRETARIS DAERAH  
, mrl; '4% LU SUNOAITENOAH.



**KHMANSYAH**

HER V H KABUPATEN IIULU SUNOAI TENOAH  
TAHOE 202e.NO6AOR 65